BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari Bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan dalam menyebutkan pemerintahan Islam dengan menggunakan istilah *khilafah* atau *imamah* diantara pemik ir-pemikir Islam. Maka pengertian khilafah sinonim dengan imamah secara istilah yaitu kepemimpinan yang menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Nabi saw.
2. Antara Maududi dan Syari'ati, terdapat perbedaan dalam penyebutan pemerintahan Islam. Maududi menggunakan istilah *khilafah* dan Syari'ati menggunakan istilah *imamah*. Namun dalam menyikapi kewenangan khalifah, keduanya menyepakati bahwa seorang khalifah dibatasi oleh kedaulatan Allah. Perbedaannya, bagi Maududi selain dibatasi kedaulatan Allah, kewenangan khalifah masih juga dibatasi kehendak rakyat. Sedangkan menurut Syari'ati, kekuasaan khalifah hanya dibatasi oleh kedaulatan Allah semata.
3. Terlepas dari istilah yang digunakan secara teoritik dan praksis, sistem khilafah terdapat adanya jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi kebebasan, keadilan dan persamaan atas seluruh warganya dalam menerapkan hukum-hukum Allah yang diembankan pada para khalifah.

B. Saran-Saran

Walaupun dinyatakan bahwa kekuasaan khalifah dibatasi oleh kedaulatan Allah, tetapi karena khalifah sendiri adalah pemegang otoritas tertinggi hukum-hukum Allah dan bagaimana menerapkannya pada kasusu yang ada, maka dia adalah pemegang otoritas tertinggi dalam legislasi, yudisial dan eksekutif. Karena itu, pembatasan kekuasaannya oleh kedaulatan Allah menjadi sia-sia.

Sebagai wakil Allah yang tertinggi diantara sesama manusia, penguasa (khalifah) dapat menentukan mana penafsiran hukum-hukum Allah yang benar dan salah, serta memutuskan bagaimana menerapkannya dalam praktik politik kenegaraan.

Selain itu, terdapat problem mengenai proses dan mekanisme suksesi dalam khalifah, bagaimana khalifah diangkat dan diberhentikan. Ketika khalifah ditetapkan dan disertai dengan kewajiban sumpah setia (*bai'at*) dari seluruh umat Islam, ternyata tidak disertai bagaimana mekanisme untuk membatalkan kembali dukungan rakyat terhadap khalifah tersebut, bila ditemukan penyimpangan.

Kedua hal inilah yang menjadi persoalan utama yang menghadang penerapan khilafah sebagai sistem politik Islam. Karena itu, perlu adanya upaya yang di satu sisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap berpijak dari ajaran Islam dan di sisi lain dapat diterima akal manusia, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang islami tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id